

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut ini merupakan kesimpulan yang akan peneliti uraikan, berdasarkan data-data sebelumnya baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan sebagai berikut:

1. Pemahaman GERMITA di Jemaat Linsarraen Rae bahwa baptisan anak diluar nikah ini tidak bisa dilaksanakan tetapi ada satu jemaat yang berpendapat bahwa baptisan anak diluar nikah ini bisa untuk dilaksanakan. Adanya pertentangan antara pendeta A yang mengizinkan baptisan anak diluar nikah dengan alasan bahwa dalam firman Tuhan berkata Biarlah anak-anak itu datang kepada-Ku jangan menghalang-halangi mereka dan juga sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh sinode tentang baptisan anak diluar nikah sedangkan pendeta B tidak mengizinkan baptisan anak diluar nikah. Karena memiliki pemahaman bahwa jika orang belum mengaku dosanya maka anak-anak belum bisa dibaptis, pendeta B ini berpendapat bahwa baptisan yang diberikan adalah baptisan pertobatan jadi iman anaknya bergantung pada orang tua. Pendeta B melaksanakan peraturan ini agar mengurangi kumpul kebo dalam keluarga Kristen. Perbedaan pendapat yang terjadi ini karena kedua pendeta ini menepuh pendidikan ditempat yang berbeda dan usia juga yang beda. Dari pendapat yang berbeda oleh kedua pendeta ini mengakibatkan banyak jemaat yang memberi pemahaman bahwa

baptisan anak diluar nikah ini tidak bisa dilaksanakan. Pemahaman yang dikemukakan oleh pimpinan baru jemaat pendeta GT dan Vikaris WH yaitu baptisan anak diluar nikah ini bisa dilaksanakan dan harus sesuai dengan prosedur dan tata aturan yang berlaku digermita mengenai baptisan kudus anak. Baptisan kudus anak adalah baptisan kudus yang dilayakan kepada anak berdasarkan perjanjian Anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang semua orang memiliki doktrin dan pendapat masing-masing akan tetapi harus mengikuti aturan yang ada di Sinode yang telah di susun dan ditetapkan bersama dan untuk kebutuhan bersama.

2. Konsep dogma GERMITA mengenai sakramen Baptisan anak menitikberatkan pada ajaran Calvin mengenai Baptisan anak. Calvin mengatakan bahwa pembaptisan anak adalah hak asasi setiap orang tua terhadap iman anaknya. Jemaat Linsarraen Rae merupakan salah satu jemaat yang mengakui dua sakramen yang diluarkan oleh sinode GERMITA salah satu nya adalah baptisan kudus anak dalam tata aturan gereja Baptisan Kudus anak adalah baptisan kudus yang dilayakan kepada anak berdasarkan perjanjian Anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Baptisan Kudus anak dilayakan sekali untuk selamanya berdasarkan pengakuan iman orang tua kandung/wali yang sah secara hukum dan orang tua baptis. Apakah ingin dibaptis setelah anak tersebut sudah bisa menggunakan akal budinya? Atau dibaptis pada minggu pertama sesudah kelahiran anak? Gereja tentunya mempunyai pegangan dasar mengapa orang tua hendaknya mengusahakan agar anaknya

dibaptis dalam minggu-minggu pertama setelah kelahirannya. Alasan mendasar ialah karena anak-anak yang dilahirkan dalam kodrat manusia yang jatuh dan dinodai dosa asal. Mereka membutuhkan kelahiran kembali didalam pembaptisan, supaya dibebaskan dari kekuasaan dan dimasukan kedalam kerajaan kebebasan anak-anak Allah.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan yang dipaparkan di atas dan pada kesempatan ini, peneliti hendak mengajukan saran dan masukan, sekiranya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Sinode GERMITA, kiranya memberikan pengajaran yang menyeluruh kepada seluruh anggota sinode yang dalam hal ini pada setiap gereja-gereja yang termasuk bagian Sinode GERMITA dan terlebih memberikan pengajaran khusus dan harus dibekali dengan pemahaman tentang ajaran GERMITA mengenai sakramen Baptisan Kudus. supaya tidak membuat aturan sendiri Agar tidak lagi adanya perdebatan dan perbedaan pendapat antara pimpinan jemaat dan juga warga jemaat. Dan supaya gereja lebih berkembang dalam menjalankan misi gereja.
2. Bagi Gereja, supaya lebih melihat dan mengamati serta membangun keakraban dengan anggota jemaatnya, agar dapat melihat masalah-masalah apa yang dihadapi jemaat baik dalam keluarga, jemaat maupun masyarakat. Menumbuhkan pengetahuan

dan kepedulian jemaat terhadap sesama, dan juga kiranya gereja mampu memberikn pengajaran kepada jemaat mengenai baptisan anak terlebih khusus anak diluar nikah. Harus ada pembinaan bagi jemaat lebih khusus kepada orang tua dan calon orang tua dalam menyikapi kehidupan yang ada untuk tidak terus terpuruk dengan yang sudah terjadi sebelumnya dan Kepedulian pendeta terhadap jemaat yang memiliki pergumulan haruslah menjadi lebih utama sehingga jemaat merasa diperhatikan.

3. Bagi anggota jemaat, lebih meningkatkan rasa persatuan dalam relasi bergereja maupun bermasyarakat, saling membantu, memberi nasehat dan menopang sesama, jangan ada yang yang saling menucilkan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir perdebatan ini harus segera diselesaikan agar tidak akan menjadi sumber perpecahan untuk jemaat Linsarraen Rae.